

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat Islam, dan juga dijadikan sebagai pedoman hidup bagi pemeluknya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum Islam haruslah didasari oleh al-Qur'an. Sepertihalnya dalam menghukumi sesuatu seperti halal, haram, najis dan suci. Misalnya khamr, banyak pendapat yang mengungkapkan bahwa istilah khamr merujuk kepada segala sesuatu yang memabukkan, dan di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa segala sesuatu yang memabukkan hukumnya adalah haram, hal ini dijelaskan dalam QS. al-Maidah [5]: 90-91:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا
يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib menggunakan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*

Khamr sendiri masih bermakna umum, hal inilah yang dipahami oleh masyarakat yang menyamakan khamr dengan alkohol. Sehingga dari kalangan masyarakat menganggap bahwa semua jenis alkohol yang digunakan sebagai campuran parfum adalah najis seperti halnya khamr. Karena alkohol termasuk kedalam kategori khamr.

Jumhur ulama menyatakan bahwa khamr adalah najis. Hal ini berdasarkan pada lafal *ar-Rijsu* yang ditafsirkan sebagai suatu yang najis. Akan tetapi di dalam *Kitab Tafsir al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir al-Qur'an al-Aziz* karya KH. Bisri Mustofa, lafal *ar-Rijsu* ditafsirkan sebagai sesuatu yang kotor.

Berbeda dengan KH. Bisri Mustofa yang menafsirkan lafal *ar-Rijsu* sebagai sesuatu yang kotor, Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* memaknai lafal *ar-Rijsu* sebagai sesuatu yang najis.¹ Adapun para ulama yang menganggap bahwa lafal *ar-Rijsu* sebagai sesuatu yang najis adalah imam Malik, imam abu Hanifah, dan imam Ahmad. Serta menurut Syaikh Khathib as-Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* bahwa lafal *rijs* dalam terminologi syariat pada umumnya adalah najis.²

Alkohol dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras.³ Sedangkan secara bahasa alkohol berasal dari bahasa arab *al-ghol* yang berarti sesuatu yang memabukkan dan merusak akal. Dari sudut pandang kimia, alkohol diartikan sebagai senyawa organik atau hidrokarbon yang memiliki gugus fungsi (-OH). Alkohol juga dapat dianggap sebagai senyawa organik yang hampir sama dengan air.⁴

¹ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab (Jilid 30)*, hal. 76, diakses pada 10 Januari 2021, <https://drive.google.com/file/d/1aJFh6wElj-PVEarvALIE0YO-xDs2MX-t/view?usp=drivesdk>

² Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Hukum Alkohol*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, hal. 688

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring, *Alkohol*, diakses pada 16 Mei 2021, <https://kbbi.web.id/alkohol>

⁴ Anisah Ab Ghani & Muhammad Safiri Ismail, *Penentuan Piawaiwan Alkohol Dalam Makanan Yang Dibenarkan Dari Perspektif Islam*, *Jurnal Fiqh*, No. 7 (2010), hal. 284

Jika pengertian khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan, alkohol memang bisa dihubungkan ke dalam istilah khamr tersebut namun hanya jenis-jenis yang dapat memabukkan. Inilah yang membedakan antara khamr dengan alkohol dimana sekelompok masyarakat sering menyamakan kedua istilah tersebut sehingga dalam menghukumi dua hal tersebut sering disamakan. Hal inilah yang menjadi minat peneliti dalam mengkaji alkohol, dimana alkohol menurut jumbuh ulama dikatakan najis karena sifatnya yang menyerupai khamr. Untuk itu pada penelitian ini diberi judul “**Alkohol dalam al-Qur’an (Studi atas Tafsir al-Ibriz karya KH. Bisri Mustofa)**”.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini berfokus kepada permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh beragamnya pertanyaan dari kalangan masyarakat mengenai hukum alkohol yang digunakan dalam pafum yang dianggap najis. Adapun penelitian ini akan dikaji menggunakan perspektif al-Qur’an serta Kitab Tafsir al-Ibriz.

C. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang di atas, penulis membatasi kajian tentang konsep Alkohol dalam al-Quran (Studi atas Tafsir *al-Ibriz li Ma’rifat Tafsir al-Qur’an al-Aziz* karya KH. Bisri Mustofa). Oleh karena itu, penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana alkohol di dalam al-Qur’an?
2. Bagaimana KH. Bisri Mustofa dalam menafsirkan ayat-ayat tentang alkohol?
3. Bagaimana pendapat para ulama tentang alkohol?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan alkohol di dalam al-Quran.
2. Untuk mendeskripsikan KH. Bisri Mustofa dalam menafsirkan ayat-ayat tentang alkohol.
3. Untuk mendeskripsikan pendapat para ulama tentang alkohol.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disamping berguna secara pribadi bagi penulis yakni sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari, juga diharapkan berguna :

1. Secara teoritis sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya pada aspek penggunaan alkohol sebagai campuran makanan dan parfum.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi seluruh masyarakat luas khususnya sebagai acuan bagi pelaku yang menggunakan alkohol sebagai campuran makanan dan parfum.

F. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika penulisan ini akan diuraikan secara garis besar materi yang akan dibahas agar dapat diketahui mengenai gambaran penelitian ini. Maka peneliti dalam hal ini membaginya dalam lima bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, berisi tentang hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk dan isi penelitian meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang bersifat teoritis dan praktis, dan sistematikan penulisan
2. BAB II Kajian Pustaka, berisi tentang deskripsi pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.
3. BAB III Metode Penelitian, berisi metode penelitian diantaranya membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.
4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi inti dari penelitian yang mana akan membahas ayat tentang alkohol yang terdapat dalam al-Qur'an lengkap dengan Asbab al-Nuzul dan runtutan turunnya ayat, dalil-dalil yang berkaitan dengan alkohol, dan bagaimana tafsir al-Ibriz menafsirkan ayat-ayat tentang alkohol. Serta pendapat para ulama tentang hukum mengkonsumsi alkohol.

5. Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari semua penjelasan yang sudah dipaparkan dan saran-saran yang berhubungan dengan penjelasan secara keseluruhan.

